BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910/216 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 910/1191TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 870/211/II/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 perihal Permohonan Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1191 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1191 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1191 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/1191 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3 Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
5 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7 Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 910 / 218 TAHUN 2019
Tanggal : 18 Februari 2019

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	SUTARMO, SE, M.Pd 19610411 198503 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c) *Specimen :*	
2	Bendahara Penerimaan	YULI ASTUTI, SE 19760719 200701 2 001 Penata Muda (III/a) *Specimen:*	Bidang Pengelola Pasar
3	Bendahara Penerimaan	KRISTIYANTO 19771107 200901 1 005 Pengatur Muda Tingkat I (IIb) *Specimen:*	Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal
4	Bendahara Pengeluaran	NUR CAHYO SAPARHADI, SE 197701302007011008 Penata Muda (III/a) *Specimen:*	
5	Kuasa Pengguna Anggaran	Dra. SRI ENDAH SUMINARSIH 19610922 198503 2 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp.50.000.000,-
6	Bendahara Penerimaan Pembantu	AGUS TRIYANTO 19820809 200901 1 007 Pengatur (II/c)	Pasar Ir. Soekarno

1	2		3	4
7	endahara embantu	Penerimaan	SRIYONO 19710520 200601 1 009 Pengatur (II/c)	Pasar Cuplik
8	endahara embantu	Penerimaan	RAHAYU PRATIWI 19850825 200901 2 003 Pengatur (II/c)	Pasar Nguter
9	endahara embantu	Penerimaan	ENY LISTYOWATI 19811005 200901 2 001 Pengatur (II/c)	Pasar Gawok
10	endahara embantu	Penerimaan	BASUKI 19610908 200701 1 003 Pengatur (II/c)	Pasar Bulu
	endahara embantu	Penerimaan	SUKAMTA 19660714 200701 1 018 Pengatur (II/c)	Pasar Grogol/Telukan
12	endahara embantu	Penerimaan	ENDAH 19731214 200701 2 007 Pengatur (II/c)	Pasar Tawangkuno
13	endahara embantu	Penerimaan	HARTIASTUTI RAHAYU PUTRI 19730529 200901 2 003 Pengatur (II/c)	Pasar Kartasura
14	endahara embantu	Penerimaan	SARWONO 19840206 200901 2 001 Pengatur (II/c)	Pasar Tawangsari
15	endahara embantu	Penerimaan	PRIHARTANTA 19630809 199403 1 009 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pasar Daleman
16	endahara embantu	Penerimaan	MARSINI 19810414 201001 2 003 Pengatur (II/c)	Pasar Bekonang
17	endahara embantu	Penerimaan	TITIN SUMARNI 19820606 200801 2 011 Pengatur (II/c)	Pasar Glondongan
18	endahara embantu	Penerimaan	SARNO 19680719 200701 1 014 Juru (I/c)	Pasar Mulur
19	endahara embantu	Pengeluaran	TUTIK SUSILOWATI 19810218 200901 2 002 Pengatur (II/c)	Sekretariat
20	endahara embantu	Pengeluaran	ENNY YULAIKA, SE 19800901 200801 2 009 Penata Muda (III/a)	Bidang Perdagangan

1	2	3	4
21	Bendahara Pengeluaran Pembantu	DIAH KARTIKA SARI, SE 19780421 201101 2 003 Penata Muda (III/a)	Bidang Pemberdayaan Koperasi
22	Bendahara Pengeluaran Pembantu	HERU WIDIATMOKO, A.Md 19840716 201001 1 018 Penata Muda (III/a)	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah
23	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI MULYANI, SH 19830110 201406 2 004 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Bidang Pengelola Pasar
24	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KUSWATI, SE 19700327 200901 2 001 Penata Muda (III/a)	Bidang Kelembagaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA